



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 44/Pid.B/2022/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI;
Tempat Lahir	:	Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir	:	26 tahun / 04 Februari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Jemur Wonosari Gg.VI No.12-A Surabaya atau Kost Jl. Wisma Permai III No.07 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 Januari 2022 Nomor. 44/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2022 Nomor. 44/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI** bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI** berupa **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah dasbook Hanphone merk Oppo tipe: CH1853 (A3S), warna merah No. Imei 1: 864022045427415, No. Imei 2: 864022045427407, **dikembalikan kepada saksi Moh. Mansur**, 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI** baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Bayu (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Kamar Kos Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk

Halaman 2 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang, kemudian mengajak Sdr. Bayu untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Sdr. Bayu, kemudian terdakwa dan Sdr. Bayu keluar berkeliling mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor, saat berada di depan Rumah Kost di Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya, terdakwa melihat ada kamar kost yang saat itu pintu kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Bayu untuk berhenti lalu terdakwa turun dari motor dan mendekati kamar saksi Moh. Mansur yang saat itu sedang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 yang saat itu sedang dichas oleh saksi Moh. Mansur yang saat itu sedang tertidur, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil HP tersebut, setelah mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa keluar kamar menuju Sdr. Bayu yang saat itu menunggu terdakwa diluar rumah kost untuk memantau situasi diluar rumah kost tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 milik saksi Moh. Mansur tersebut terdakwa bergegas pergi dari rumah kost tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu pergi kerumah Sdr. Kolis (Dpo) yang beralamat di Jl. Jemurwonosari Surabaya untuk menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 hasil curian tersebut, kemudian 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 tersebut di beli oleh Sdr. Kolis dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagi dua

Halaman 3 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Mansur**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 tepatnya di dalam kamar kost Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya sekira jam 03.30 Wib;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah dimana saat itu berada disamping badan saksi sebelah kanan saat saksi sedang tidur, dimana saat itu pintu kamar kost saksi tidak dikunci;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saat saksi terbangun 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV kost tersebut saksi melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian yang masuk kedalam rumah kost tersebut dan membawa HP milik saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi **Budiono**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi telah mendapatkan laporan dari saksi Moh. Masur akan kasus kehilangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib tepatnya di Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo type A3s warna merah yang saat itu sedang di chas didalam kamar kost milik saksi Moh. Mansur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa terekam CCTV dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki;
- Bawa setelah dilakukan penagkapan terhadap terdakwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah tersebut telah dijual ke Sdr. Kolis (DPO) yang beralamat di Jl. Jemurwonosari Surabaya tepatnya di belakang bebek Mustika dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan HP tersebut telah dibagi dengan Sdr. Bayu al. Tores (DPO);
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bawa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. BAYU di Jl. Jemursari Surabaya untuk ngobrol;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekir apukul 00.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Bayu karena butuh uang, dan terdakwa menyampaikan untuk mencari barang yang dapat di curi dan disetujui oleh Sdr. Bayu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran;
- Bawa saat berada didepan rumah kost Jl. Jemur Wonosari gg. Lebar No.57 Surabaya, terdakwa melihat salah satu kamar kost terbuka, kemudian terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mendekati dan membuka kamar tersebut, sedangkan Sdr. Bayu menunggu diluar;
- Bawa terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah yang sedang di chas oleh saksi MOH. MANSUR dimana saat itu saksi MOH. MANSUR sedang tidur, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3s warna merah;
- Bawa setelah terdakwa berhasil mengambil HP merk Oppo A3s warna merah milik saksi tersebut dan bergegas keluar dari kamar saksi Moh.

Halaman 5 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur dan mengajak Sdr. Bayu untuk pergi kerumah Sdr. Kolis (DPO) yang beralamat di Jl. Jemurwonosari Surabaya tepatnya di belakang bebek Mustika, kemudian HP merk Oppo A3S warna merah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Kholis, kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagi dua yang masing-masing mendapatkan hasil Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dasbook Hanphone merk Oppo tipe: CH1853 (A3S), warna merah No. Imei 1: 864022045427415, No. Imei 2: 864022045427407, 1 (sau) buah jaket model Hoodie warna hitam;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa FEBRY SUSANTO Bin SAYUDI, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Bayu (DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Kamar Kos Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang, kemudian mengajak Sdr. Bayu untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Sdr. Bayu, kemudian terdakwa dan Sdr. Bayu keluar berkeliling mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor, saat berada di depan Rumah Kost di Jl. Jemur Wonosari Gg. Lebar No.57 Surabaya, terdakwa melihat ada kamar kost yang saat itu pintu kamar dalam posisi terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Bayu untuk berhenti lalu terdakwa turun dari motor dan mendekati kamar saksi Moh. Mansur yang saat itu sedang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 yang

Halaman 7 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang dichas oleh saksi Moh. Mansur yang saat itu sedang tertidur, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil HP tersebut, setelah mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa keluar kamar menuju Sdr. Bayu yang saat itu menunggu terdakwa diluar rumah kost untuk memantau situasi diluar rumah kost tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 milik saksi Moh. Mansur tersebut terdakwa bergegas pergi dari rumah kost tersebut, sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu pergi kerumah Sdr. Kolis (Dpo) yang beralamat di Jl. Jemurwonosari Surabaya untuk menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 hasil curian tersebut, kemudian 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 864022045427415 dan Imei 2: 864022045427407 tersebut di beli oleh Sdr. Kolis dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagi dua dimana masing-masing mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 8 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dasbook Hanphone merk Oppo tipe: CH1853 (A3S), warna merah No. Imei 1: 864022045427415, No. Imei 2: 864022045427407, dikembalikan kepada saksi Moh. Mansur, 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Febry Susanto Bin Sayudi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Febry Susanto Bin Sayudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dasbook Hanphone merk Oppo tipe: CH1853 (A3S), warna merah No. Imei 1: 864022045427415, No. Imei 2: 864022045427407;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Mansur;

- 1 (satu) buah jaket model Hoodie warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan No. 44/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2022**, oleh **Ojo Sumarna, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I. G. N. Partha Bharagwa, SH.** dan **Imam Supriyadi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Andriana, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Imam Supriyadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.